



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSD Kalisat lebih optimal dan profesional, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /

- Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 9. keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1178/MENKES/SK/X/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat Kabupaten Jember;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
 14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Jember.
6. Rumah Sakit Daerah Kalisat yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.
7. Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi RSD Kalisat terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Seksi Kesekretariatan dan Rekam Medik;
 - d. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional meliputi
 - a. pelayanan medis;
 - b. penunjang medis; dan
 - c. penunjang non medis.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Direktur

Pasal 3

- (1) Direktur RSD Kalisat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSD mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pengadaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Daerah Kalisat maupun instansi / unit kerja lain diluar Rumah Sakit Daerah Kalisat;
 - b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan Rumah Sakit Daerah Kalisat;
 - c. pemberian saran dan / atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyusun Rencana Anggaran RSD, penyusunan rencana program dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
 - b. penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja RSD Kalisat;
 - c. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja RSD Kalisat;
 - d. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran RSD Kalisat; dan
 - g. pengevaluasian dan penyusunan laporan bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Seksi Kesekretariatan dan Rekam Medik

Pasal 5

- (1) Seksi Kesekretariatan dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyiapkan bahan dan merumuskan rencana program RSD Kalisat, melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, rekam medik dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesekretariatan dan Rekam Medik mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyiapan bahan dan merumuskan rencana program RSD Kalisat; dan
 - b. pelaksanaan urusan dan evaluasi dalam kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik

Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan merencanakan program, mengawasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi

meliputi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian pedoman teknis dalam pelayanan medis dan penunjang medis; dan
- c. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Direktur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dari beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Komite Medis;
 - b. Staf Medis Fungsional; dan
 - c. Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis
- (5) Pembentukan Komite, Staf dan paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapannya adalah kewenangan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELON JABATAN RSD KALISAT

Pasal 8

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, pendapatan fungsional rumah sakit dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Desember 2008

BUPATI JEMBER,

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TGL 5 Januari 09 No. 72




MZA DJALAL

AUTENTIFIKASI

**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT
KABUPATEN JEMBER
(TYPE D)**

NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 20 Nopember 2008



BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL